



## Dinas Kesehatan

Jl. Pandanaran No.79 50249 0248415269

[dinkes-semarangkota.go.id](http://dinkes-semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kesehatan

# Rekomendasi Izin Operasional Klinik

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas lengkap pemohon
2. Fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali kepemilikan perorangan
3. Fotokopi sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun.
4. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL – UPL untuk klinik rawat inap
5. Profil klinik meliputi pengorganisasian, denah lokasi, denah bangunan, prasarana, ketenagaan , peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan.
6. Surat pernyataan penanggungjawab teknis hanya di satu tempat.
7. Fotokopi perjanjian kerjasama pemusnahan limbah medis
8. Rekomendasi dari puskesmas setempat
9. Fotocopy izin operasional lama bagi yang perpanjangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan dari DPM & PTSP ( Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu )
2. Pemeriksaan / penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan
3. Apabila berkas permohonan tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
4. Pemeriksaan sarana di lapangan berdasarkan standart dan persyaratan
5. Pemeriksaan lapangan bersama tim teknis
6. Hasil pemeriksaan ( Berita Acara Rekomendasi)
7. Pengkajian hasil pemeriksaan (apabila belum memenuhi persyaratan maka pemeriksaan ulang)

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kesehatan

Jl. Pandanaran No.79 50249 0248415269

[dinkes-semarangkota.go.id](http://dinkes-semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kesehatan

3 Hari

Rekomendasi diterbitkan maksimal 3 ( tiga ) hari kerja setelah visitasi jika hasil pemeriksaan sudah memenuhi standar dan persyaratan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat tembusan hasil Berita Acara pemeriksaan 2. Rekomendasi Izin Operasional Klinik

### Pengaduan Layanan